

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu dari sejumlah sektor yang menjadi unggulan negara berkembang ialah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjukkan *multiplier effect* sehingga dapat mendukung tumbuhnya perekonomian Indonesia. Percepatan pertumbuhan sektor ini dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas jasa konstruksi nasional, transformasi digital, penggunaan secara sustainable produk dalam negeri, dan membuka peluang investasi khususnya di sektor konstruksi Indonesia. Hal ini dapat menciptakan titik tumbuhnya perekonomian yang baru melalui perluasan lapangan kerja (PUPR DJBK, 2023).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, memperlihatkan bahwa guna menunjang perekonomian yang produktif, sektor ini memiliki peran yang cukup strategis. Karena telah lama sekali, sektor konstruksi merupakan pilar krusial dalam mendorong perekonomian dan mencapai pembangunan nasional. Namun, keberhasilannya bergantung kepada ketersediaan infrastruktur yang memadai (BPS, 2021).

Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, meningkat pula angka risiko kecelakaan kerja. Karena menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2023 kecelakaan kerja di Indonesia berjumlah 347.855 dengan 2.971 kasus merupakan Sektor Jasa

Konstruksi dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah total kasus sebanyak 423.644 dan pada sektor jasa konstruksi berjumlah 4.233.

Kecelakaan konstruksi yang semakin marak terjadi pada akhir tahun 2017 hingga tahun 2018 menjadi titik balik dalam Keselamatan Konstruksi di Indonesia. Dengan perjalanannya industri konstruksi di Indonesia telah banyak peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dari para pekerja agar mampu bekerja dalam situasi kerja yang aman, layak, serta manusiawi. Menurut Indrayana dkk (2021), meskipun telah banyak upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor konstruksi, namun angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi ini belum menurun secara signifikan.

Regulasi tersebut tertera dalam Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan menjadi standar pada pelaksanaan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja dalam proyek swasta ataupun pemerintah di Indonesia. Semua kebijakan tersebut telah diberlakukan tetapi peristiwa kecelakaan kerja di Indonesia terus melonjak (PUPR, 2021; Wirahadikusumah et al., 2019).

Mengingat bahwa industri konstruksi mudah mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka sistem manajemen dan kesehatan konstruksi (SMKK) dijadikan pedoman yang wajib pada pelaksanaan berbagai aktivitas pekerjaan terkait konstruksi. Implementasi SMKK dapat dijadikan sarana yang menunjang kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja yang

diharapkan dapat mendorong produktivitas industri. Selain itu, SMKK termasuk bagian dari sistem manajemen penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dalam memastikan keselamatan konstruksi (Bachtiar, 2021).

Konsep SMKK perlu dikembangkan dan diberlakukan di berbagai industri konstruksi, salah satunya pada konstruksi yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang termasuk satu dari sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat yang sedang mengalami pertumbuhan pembangunan infrastruktur secara signifikan. Pembangunan tersebut meliputi proyek jalan, jembatan, gedung pemerintah, hingga perumahan skala kecil hingga menengah. Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, banyak kontraktor kecil lokal yang terlibat secara langsung sebagai pelaksana kegiatan konstruksi.



Gambar 1.1 Dokumentasi Tenaga Kerja Konstruksi Tanpa APD Pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Panenjoan Jatigede Sumedang

(Sumber : Dokumentasi Penulis)

Namun, meskipun keterlibatan kontraktor kecil cukup dominan, implementasi SMKK di kalangan kontraktor kecil masih tergolong minim. Banyak kontraktor kecil di Sumedang belum memiliki sistem yang terstruktur terkait keselamatan kerja, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap regulasi keselamatan, maupun belum adanya dorongan atau pembinaan secara intensif dari pihak terkait.

Dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, maka berkembang pula banyak industri konstruksi. Dari data SIMJAKON (Sistem Informasi Jasa Konstruksi) dikelola oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumedang terdapat 19 PJTBU (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha) pada tahun 2023 dimana pekerjaan paket konstruksi yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk pengadaan langsung yang tercatat pada Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Dokumen Kontrak (SIPDOK) berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) per 30 Juni 2024.

Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena keselamatan kerja merupakan aspek yang krusial dalam dunia konstruksi. Kurangnya penerapan SMKK dapat berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan kerja, keterlambatan proyek, dan kerugian secara material maupun non-material.

Dengan banyaknya industri konstruksi, diharapkan SMKK dapat diterapkan mengingat pengelolaan SMKK menjadi salah satu faktor pada kesuksesan proyek konstruksi (Yiu, 2019). Peristiwa keselamatan dan kesehatan yang berpengaruh secara negatif pada jadwal, biaya proyek, kualitas,

moral karyawan, premi asuransi, dan reputasi pekerjaan dapat dikontrol dengan baik. Dengan demikian, peneliti berminat untuk menganalisis mengenai penerapan SMKK pada konstruksi kecil di Kabupaten Sumedang.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian fenomena tersebut, berikut permasalahan yang diidentifikasi, antara lain :

1. Rendahnya pemahaman penyedia dan pengguna jasa pada peraturan – peraturan K3 konstruksi Indonesia;
2. Rendahnya pemahaman serta pengawasan pemilik proyek dan konsultan pengawas pada implementasi K3;
3. Kurangnya kesadaran tenaga kerja guna mengimplementasikan K3.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan fenomena tersebut, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana implementasi SMKK yang dilakukan oleh kontraktor kecil, khususnya di Kabupaten Sumedang. Selain itu, dengan maksud mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib, maka regulasi untuk mengimplementasikan SMKK pada seluruh tahapan konstruksi melalui Permen PU No. 10 tahun 2021 terkait Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sudah diterbitkan. Oleh karena itu, peneliti juga akan menganalisis sejauh mana penerapan regulasi tersebut oleh kontraktor kecil, sehingga dapat diidentifikasi implementasi SMKK pada penyedia jasa konstruksi kecil di Kabupaten Sumedang. Oleh sebab itu, permasalahan yang

dirumuskan pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pada Kontraktor Kecil di Kabupaten Sumedang?’.

1. Bagaimana implelementasi SMKK pada penyedia jasa konstruksi skala kecil di Kabupaten Sumedang ?
2. Apakah kendala yang dihadapi serta upaya yang diterapkan oleh penyedia jasa konstruksi skala kecil di Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana kesiapan implementasi SMKK pada kontraktor kecil di Kabupaten Sumedang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah terebut, maka penelitian ini bertujuan diantaranya untuk:

1. Memperoleh gambaran penerapan SMKK pada penyedia jasa konstruksi skala kecil di Kabupaten Sumedang
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang telah diterapkan penyedia jasa konstruksi skala kecil di Kabupaten Sumedang.
3. Mengkaji kesiapan dalam penerapan SMKK pada kontraktor kecil di Kabupaten Sumedang

1.5 Manfaat Penelitian

Kontribusi positif dari penelitian ini diantaranya.

1. Bagi penyedia jasa, menjadi referensi dalam menyusun komponen K3 yang seharusnya sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem keselamatan kerja yang telah ada di perusahaannya.
2. Bagi Pemerintah, sebagai sarana evaluasi terhadap regulasi yang telah berlaku. Selain itu juga sebagai materi perbaikan mengenai tingkat implementasi kontraktor terhadap peraturan SMK3 yang ada.
3. Peneliti dan/atau akademisi, sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai SMK3, regulasi yang mengatur SMK3, dan implementasinya di Indonesia.

1.6 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan pada kontraktor kecil yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan selama bulan Oktober 2024.